BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Kehutanan
Edisi : 15 April 2008
Hari : Selasa
Halaman : 22

Jalan di Suaka Margasatwa Tanpa Izin

Medan, Kompas - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara meminta pembangunan jalan di Suaka Margasatwa Barumun dan hutan lindung Register Tujuh Tapanuli Selatan dihentikan. Selain tidak dilengkapi izin resmi, pembangunan jalan itu berpotensi mengganggu ekosistem.

”Kami sudah mengirim surat resmi ke Polres Tapanuli Selatan. Pembangunan itu membahayakan kelestarian satwa,” kata Kepala Bidang Wilayah 2 Balai Besar KSDA Sumut Tandya Tjahjana, Senin (14/4) di Medan.

Balai Besar KSDA Sumut juga melaporkan pembukaan jalan di kawasan konservasi itu ke Polda Sumut dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Jalan sepanjang delapan kilometer dengan lebar 8-12 meter masih berupa jalan tanah.

Pembangunan jalan di lokasi konservasi itu diketahui dari laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumut. Balai Besar KSDA melalui penyidik pegawai negeri sipil lantas memanggil kontraktor jalan. Namun, kontraktor PT Mitra Putra Harapan (MPH) tidak memenuhi panggilan Balai Besar KSDA.

Setelah dicek ke alamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 15 Padang Sidimpuan, penghuninya bukan PT MPH. ”Alamat perusahaan itu fiktif,” kata Tandya.

Menurut Tandya, Polres Tapsel sedang mengumpulkan data terkait pembangunan jalan itu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Polres Tapsel Ajun Komisaris Besar Pranyoto mengakui ada laporan Balai Besar KSDA. Namun, ia tak bersedia menjelaskan lebih lanjut karena masih diselidiki.

Timbul Panggabean dari Koalisi Anti-Perusakan Hutan Sumut menyatakan, kawasan itu menjadi kawasan konservasi sejak 1 Juli 1921. Pemerintah Belanda menetapkan kawasan itu sebagai hutan lindung Register 7.

Pada 1989, Pemerintah RI mengubah status kawasan itu menjadi Suaka Margasatwa Barumun. Kawasan seluas 40.330 hektar itu memiliki vegetasi hutan hujan tropis dataran rendah dan dataran tinggi. (NDY)